



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Septiadi Bin Rojak;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/18 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Septiadi Bin Rojak bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Septiadi Bin Rojak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  1. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  1. 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru;
  2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Warna Orange;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Roni Septiadi Bin Rojak pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, di Blok Ahad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu tersebut diatas, Unit Pidum Satreskrim Polres Majalengka mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Cigasong-Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel online, kemudian unit Satreskrim Polres Majalengka berangkat menuju ke wilayah tersebut dan ternyata benar ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel online tersebut diketahui bernama Roni Septiadi Bin Rojak, bahwa saat Unit Pidum Satreskrim Polres Majalengka menghampiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 dengan Nomor 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam yang pada saat handphone tersebut diamankan ditemukan website judi "KOPI4D" dan setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa Roni Septiadi Bin Rojak menjelaskan melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 dengan Nomor 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam milik Terdakwa kemudian mengklik SITUS internet "KOPI4D" hingga memasukan Akun pribadi Terdakwa yang sebelumnya sudah dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan nama Username "bgRon69" Password "rotibakar69" permainan judi togel online tersebut setiap hari buka dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB di Jalan raya Cigasong-Rajagaluh tepatnya di blok ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dan pada saat diamankan Terdakwa mengakui sudah ada yang melakukan pemasangan yaitu Sdr. Utuy penduduk Perumahan Asabri Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka telah melakukan pemasangan dengan total sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Sdr. Utuy menulis angka berikut jumlah taruhan judi togel



dikertas yang dibawahnya dengan demikian Terdakwa mencatat dengan cara memfotonya dan uang pasangan Sdr. Utuy telah Terdakwa terima yang selanjutnya Terdakwa Top Up ke nomor Gopay 082127448770 atas nama Roni Septiadi milik Terdakwa hingga kemudian melakukan pengisian saldo yaitu ke nomor Gopay 081353232741 atas nama Risna Arsita yang disebut sebagai bandar hingga Terdakwa menyiapkan nomor rekening Bank BRI Nomor Rekening 431701012306530 atas nama Roni Septiadi untuk menerima hasil kemenangan untuk para pemasang, uang taruhan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal nilai taruhan tidak terbatas, perjudian togel tersebut Terdakwa tutup jam 21.30 WIB, kemudian Terdakwa menunggu pemberitahuan angka yang menang yang keluar pukul 23.00 WIB dari situs internet "KOPI4D";

- Bahwa aturan permainan judi togel online Hongkong Pools yang dalam prakteknya dilakukan oleh Terdakwa adalah yaitu pertama-tama harus ada pemasang, lalu harus ada pengeber lalu harus ada bandarnya, selanjutnya si bandar harus memiliki modal uang yang cukup besar untuk membayar apabila ada pemasang yang menang nomor togel online hongkong tersebut, lalu si pemasang harus memiliki uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai tidak terbatas sesuai dengan keinginan si pemasang, kemudian uang tersebut oleh si pemasang dipasangkan ke nomor togel online Hongkong baik 2 (dua) angka, lalu 3 (tiga) angka, sampai 4 (empat) angka nomor togel online Hongkong, kemudian aturan kemenangan pemain adalah:
  1. si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  2. si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  3. si pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka, dan apabila dinyatakan menang maka si pemasang akan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa untuk mengetahui ada pemasang nomor togel Online Hongkong yang dinyatakan menang, yaitu dengan cara membuka internet lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses website KOPI4D, kemudian jika ada pemain yang menang Terdakwa akan menghubungi para pemain/pemasang dan menyerahkan uang kemenangan;

- Bahwa Terdakwa membuka praktek perjudian togel online hongkong tersebut, tidak memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak berwajib dan permainan judi togel online Hongkong tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa selain menerima pasangan nomor togel online juga ikut bermain secara pribadi memasang nomor togel di account milik Terdakwa yang terdaftar di website KOPI4D;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Asaef Saefuloh Bin (Alm) Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga dan Terdakwa merupakan salah satu warga di wilayah Rukun Tetangga yang Saksi pimpin;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka karena Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel online merek Hongkong Pools;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merek Vivo Type 1606 dengan nomor 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 warna hitam milik Terdakwa kemudian mengklik SITUS internet "KOPI4D" hingga memasukan AKUN pribadi Terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dibuat Terdakwa dengan nama USERNAME "bgRon69" PASSWORD "rotibakar69" permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa Terdakwa setiap hari membuka judi togel tersebut mulai dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (Togel) merk Hongkong Pools tersebut yaitu secara sembunyi-sembunyi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan perjudian toto gelap (Togel) merk Hongkong Pools tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. S. Iman Nugraha Bin Dadan Winarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan menangkap terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama dengan rekan-rekan Saksi di antaranya Saksi Davit Ari Pradita dari Pidum Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka, serta dalam melakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan lainnya dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/468/XII/2022/Sat.Reskrim tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap (Togel) online jenis Hongkong Pools;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu dengan menggunakan Situs Togel (Toto Gelap) Online dengan nama situs "KOPI4D" dan terdaftar dengan nama akun/Username "bgRon69" Password/sandi : "rotibakar69", adapun tersangka menandatangani uang ke situs "KOPI4D" menggunakan Aplikasi Gopay dengan cara topup Ke nomor Gopay 082127448770 Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa bertugas sebagai pengeber;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut dan sekaligus pemilik dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type 1606 dengan nomor 082127448770 Imei 1 : 866845036534577 imei 2 : 866845036534569 warna hitam milik Terdakwa kemudian mengklik SITUS internet "KOPI4D" hingga memasukan AKUN pribadi Terdakwa yang sebelumnya sudah dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan nama USERNAME "bgRon69" PASSWORD "rotibakar69" permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut yaitu setiap hari buka dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada orang yang melakukan pemasangan perjudian togel tersebut yaitu Sdr. Utuy penduduk Perumahan Asabri Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan total uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Utuy melakukan pemasangan perjudian togel tersebut yaitu dengan cara menulis angka berikut jumlah taruhan judi togel dikertas yang dibawanya dengan demikian Terdakwa mencatat dengan cara mempotonya dan uang pasangan Sdr. Utuy telah Terdakwa terima yang selanjutnya Terdakwa Top Up ke Nomor Gopay 082127448770 atas nama Roni Septiadi milik Terdakwa hingga kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo yaitu ke Nomor Gopay 081353232741 atas nama Risna Arsita yang disebut sebagai bandar, lalu Terdakwa menyiapkan nomor rekening Bank BRI dengan Nomor 431701012306530 atas nama Roni Septiadi untuk menerima hasil kemenangan untuk para pemasang uang taruhan minimal Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal nilai taruhan tidak terbatas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut berlangsung sudah selama 1 (satu) tahun sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah taruhan pemasang
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tersebut yaitu apabila terdapat pemasang yang angka pasangan yang dipertaruhkannya itu ternyata dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan atau mengacu ke adapun para pemasang dapat mengetahui angka yang menang atau keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dengan cara mengklik situs “kopi4d” di handphone miliknya masing masing tanpa harus mempunyai akun yang sebelumnya sudah tersangka beritahukan masuk ke situs “Kopi4d”;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjualan roti bakar sambil menunggu pemasangan dari para pemasang;
- Bahwa perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel Hongkong Pools tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Davit Ari Pradita Bin H. Anen Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan menangkap terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama dengan rekan-rekan Saksi di antaranya Saksi S. Iman Nugraha dari Pidum Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka, serta dalam melakukan penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan lainnya dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/468/XII/2022/Sat.Reskrim tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap (Togel) online jenis Hongkong Pools;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu dengan menggunakan Situs Togel (Toto Gelap) Online dengan nama situs “KOPI4D” dan terdaftar dengan nama akun/Username “bgRon69” Password/sandi : “rotibakar69”, adapun tersangka mendepositkan uang ke situs “KOPI4D” menggunakan Aplikasi Gopay dengan cara topup Ke nomor Gopay 082127448770 Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa bertugas sebagai pengeber;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian tersebut dan sekaligus pemilik dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Type 1606 dengan nomor 082127448770 Imei 1 : 866845036534577 imei 2 : 866845036534569 warna hitam milik Terdakwa kemudian mengklik SITUS internet "KOPI4D" hingga memasukan AKUN pribadi Terdakwa yang sebelumnya sudah dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan nama USERNAME "bgRon69" PASSWORD "rotibakar69" permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut yaitu setiap hari buka dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada orang yang melakukan pemasangan perjudian togel tersebut yaitu Sdr. Utuy penduduk Perumahan Asabri Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan total uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Utuy melakukan pemasangan perjudian togel tersebut yaitu dengan cara menulis angka berikut jumlah taruhan judi togel dikertas yang dibawanya dengan demikian Terdakwa mencatat dengan cara mempotonya dan uang pasangan Sdr. Utuy telah Terdakwa terima yang selanjutnya Terdakwa Top Up ke Nomor Gopay 082127448770 atas nama Roni Septiadi milik Terdakwa hingga kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo yaitu ke Nomor Gopay 081353232741 atas nama Risna Arsita yang disebut sebagai bandar, lalu Terdakwa menyiapkan nomor rekening Bank BRI dengan Nomor 431701012306530 atas nama Roni Septiadi untuk menerima hasil kemenangan untuk para pemasang uang taruhan minimal Sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal nilai taruhan tidak terbatas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut berlangsung sudah selama 1 (satu) tahun sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah taruhan pemasang
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tersebut yaitu apabila terdapat pemasang yang angka pasangan yang dipertaruhkannya itu ternyata dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan atau mengacu ke adapun para pemasang dapat mengetahui angka yang menang atau keluar



pada saat itu dengan cara mengklik situs “kopi4d” di handphone miliknya masing masing tanpa harus mempunyai akun yang sebelumnya sudah tersangka beritahukan masuk ke situs “Kopi4d”;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjualan roti bakar sambil menunggu pemasangan dari para pemasang;
- Bahwa perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel Hongkong Pools tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan perjudian jenis togel online merek Hongkong Pools pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut bertempat di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa bertugas sebagai Pengeber yaitu yang bertugas mengirimkan angka pasangan berikut jumlah taruhan judi togel ke situs Online dan selain itu juga Terdakwa ikut bermain judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online merk Hongkong Pools tersebut yaitu dengan menggunakan nama situs “KOPI4D” dan Terdakwa pemegang akun dengan nama akun yaitu Username “bgRon69” Password “rotibakar69” yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 20.00 WIB di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- Bahwa taruhan yang akan memasang perjudian jenis togel tersebut yaitu besarnya uang taruhan/pemasangan bagi pemasang agar bisa memasang judi toge onlinel Hongkong tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk satu pasang nomor atau tiga dan empat angka yang dipasang dan untuk besar uang taruhan pemasangan tidak terbatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel online merk Hongkong Pools yaitu mulai membuka judi togel Hongkong Buka untuk tiap harinya mulai dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Type 1606 dengan nomor 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 warna hitam milik Terdakwa, kemudian mengklik situs internet "KOPI4D" hingga memasukan akun pribadi Terdakwa yang sebelumnya sudah dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan nama Username "bgRon69" Password "rotibakar69";
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, telah ada orang yang memasang perjudian togel terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Utuy dengan total uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Utuy cara memasang perjudian jenis togel online merk Hongkong Pools tersebut yaitu dengan cara Sdr. Utuy menulis angka berikut jumlah taruhan judi togel dikertas yang dibawanya dengan demikian Terdakwa mencatat dengan cara mempotonya dan uang pasangan Sdr. Utuy telah Terdakwa terima yang selanjutnya Terdakwa Top Up ke Nomor Gopay 082127448770 atas nama Roni Septiadi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan pengisian saldo yaitu ke nomor Gopay 081353232741 atas nama Risna Arsita yang disebut sebagai bandar, setelah itu Terdakwa menyiapkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor 431701012306530 atas nama Roni Septiadi untuk menerima hasil kemenangan untuk para pemasang uang taruhan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal nilai taruhan tidak terbatas;
- Bahwa Terdakwa akan mengetahui ada orang yang dinyatakan menang dalam perjudian jenis togel tersebut setelah menerima pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB dari situs internet "KOPI4D";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan judi togel tersebut sebesar 30% dari jumlah taruhan pemasang dengan rincian sebagai berikut setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang atas judi togel tersebut yaitu untuk jumlah nominal taruhan Judi togel paling terkecil yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka apabila pemasang melakukan taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan dinyatakan sebagai pemenang maka



pemain akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang selanjutnya untuk kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan dan untuk 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.0000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan dan untuk 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya kelipatannya tergantung dari besarnya uang taruhan dari pemain judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu sebagai pengeber sekaligus pemegang akun togel sekaligus pemasang judi togel tersebut sudah selama 1 (satu) tahun sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tertangkap tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan setiap harinya sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari omset pemasang rata-rata Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan dari judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI Warna Biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Warna Orange merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut sedangkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI Warna Biru;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Warna Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel jenis Hongkong Pools;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita yang merupakan Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel online, kemudian Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita berangkat menuju ke wilayah tersebut dan ternyata benar ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel online tersebut diketahui bernama Roni Septiadi Bin Rojak, setelah itu Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita langsung menghampiri Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 dengan Nomor 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam yang pada saat handphone tersebut diamankan ditemukan website judi "KOPI4D" dan setelah dilakukan interogasi singkat Terdakwa menjelaskan melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 dengan nomor telepon 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam milik Terdakwa, kemudian mengakses situs web "KOPI4D", lalu masuk ke situs web tersebut menggunakan data milik Terdakwa dengan nama Username "bgRon69" Password "rotibakar69", kemudian permainan judi togel tersebut setiap hari dibuka dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di blok ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dan pada saat diamankan oleh Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita, Terdakwa mengakui sudah ada orang yang melakukan pemasangan dengan uang taruhannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu Sdr. Utuy yang merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Perumahan Asabri Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dimana setelah Terdakwa menerima uang taruhan tersebut, Sdr. Utuy langsung menuliskan angka berikut jumlah taruhan judi togel dikertas yang dibawanya, setelah itu Terdakwa kemudian memfotonya, lalu uang taruhan dari Sdr. Utuy tersebut langsung di-Top Up ke nomor Gopay 082127448770 atas nama Roni Septiadi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan pengisian saldo ke nomor Gopay 081353232741 atas nama Risna Arsita yang merupakan bandar judi togel tersebut, lalu Terdakwa juga menyiapkan rekening Bank BRI dengan Nomor 431701012306530 atas nama Roni Septiadi untuk menerima uang dari bandar jika ada pemain yang menang atau nomor pasangannya keluar di situs web "KOPI4D", dengan ketentuan uang taruhan pada judi togel ini minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal nilai uang taruhan tidak terbatas, perjudian togel tersebut Terdakwa tutup pada pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa menunggu pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB dari situs web "KOPI4D", lalu setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mulai dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari jumlah total uang taruhan pemasang/pemain judi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika pemasang/pemain judi dinyatakan menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika pemasang/pemain judi dinyatakan menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika pemasang/pemain judi dinyatakan menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar tempat Terdakwa berjualan roti bakar dan orang-orang yang mengenal Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong Pools yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI Warna Biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Warna Orange merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut sedangkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Roni Septiadi Bin Rojak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita dan rekan-rekan Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel jenis Hongkong Pools;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita dan rekan-rekan Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel online, kemudian Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita berangkat menuju ke wilayah tersebut dan ternyata benar ada seseorang yang menyelenggarakan perjudian togel online tersebut diketahui bernama Roni Septiadi Bin Rojak, setelah itu Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita langsung menghampiri Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 dengan Nomor 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam yang pada saat handphone tersebut diamankan ditemukan website judi "KOPI4D" dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi singkat Terdakwa menjelaskan melakukan perjudian togel tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 dengan nomor telepon 082127448770 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam milik Terdakwa, kemudian mengakses situs web "KOPI4D", lalu masuk ke situs web tersebut menggunakan data milik Terdakwa dengan nama Username "bgRon69" Password "rotibakar69", kemudian permainan judi togel tersebut setiap hari dibuka dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di blok ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dan pada saat diamankan oleh Saksi S. Iman Nugraha dan Saksi Davit Ari Pradita, Terdakwa mengakui sudah ada orang yang melakukan pemasangan dengan uang taruhannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu Sdr. Utuy yang merupakan penduduk Perumahan Asabri Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dimana setelah Terdakwa menerima uang taruhan tersebut, Sdr. Utuy langsung menuliskan angka berikut jumlah taruhan judi togel dikertas yang dibawanya, setelah itu Terdakwa kemudian memfotonya, lalu uang taruhan dari Sdr. Utuy tersebut langsung di-Top Up ke nomor Gopay 082127448770 atas nama Roni Septiadi milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan pengisian saldo ke nomor Gopay 081353232741 atas nama Risna Arsita yang merupakan bandar judi togel tersebut, lalu Terdakwa juga menyiapkan rekening Bank BRI dengan Nomor 431701012306530 atas nama Roni Septiadi untuk menerima uang dari bandar jika ada pemain yang menang atau nomor pasangannya keluar di situs web "KOPI4D", dengan ketentuan uang taruhan pada judi togel ini minimal sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal nilai uang taruhan tidak terbatas, perjudian togel tersebut Terdakwa tutup pada pukul 21.30 WIB, kemudian Terdakwa menunggu pemberitahuan angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB dari situs web "KOPI4D", lalu setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa bertugas sebagai pengecer dengan pendapatan kotor (omzet) perharinya mulai dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari jumlah total uang taruhan pemasang/pemain judi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika pemasang/pemain judi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika pemasang/pemain judi dinyatakan menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka jika pemain judi yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semakin besar uang taruhannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Jalan Raya Cigasong Rajagaluh tepatnya di Blok Ahad Lingkungan Puspa RT.013 RW.003 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar tempat Terdakwa berjualan roti bakar dan orang-orang yang mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel Hongkong Pools yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukan permainan judi togel ini secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI Warna Biru dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Warna Orange yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Septiadi Bin Rojak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1606 IMEI 1: 866845036534577 IMEI 2: 866845036534569 Warna Hitam; Dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI Warna Biru; dan
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES Warna Orange; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.